



P U T U S A N
Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Tonny alias Toni Kucel bin Thamrin Mansur Putra**
Bangsawan;
Tempat Lahir : Muntok;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan MH Muhidin No.63 RT.001/RW.007 Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Timah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk tertanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

- Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONNY Als.TONI KUCEL Bin THAMRIN MANSUR PUTRA BANGSAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana sesuai dakwaan **"Primair"** yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Constant
- 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim 081278825533.
- 2 (dua) buah kaca pirek
- 10 (sepuluh) buah sekop shabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah kompor shabu
- 2 (dua) buah jepitan press plastik
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah plastik warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)"

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TONNY ALS TONI KUCEL BIN THAMRIN MANSUR PUTRA pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Toni yang beralamat di Jalan MH.Muhidin No.63 Rt.1 Rw.7 Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan **"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Toni ditangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa Toni yang beralamat di Jalan MH.Muhidin No.63 Rt.1 Rw.7 Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.Bangka Barat dikarenakan Terdakwa Toni diduga ada menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Toni memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 23.40 Wib Terdakwa Toni pergi dari rumah yang beralamat di Jalan MH.Muhidin No.63 Rt.1 Rw.7 Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.Bangka Barat untuk bekerja di pabrik PT.Timah,Tbk Muntok. Kemudian di perjalanan sekira jam 00.10 Wib di jalan raya Muntok – Pangkalpinang di Tugu Duren Muntok, kendaraan sepeda motor terdakwa Toni diberhentikan oleh beberapa Polisi dan kemudian Terdakwa Toni dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan narkoba. Kemudian Terdakwa Toni di bawa ke rumah Terdakwa Toni dan kemudian sekira jam 01.00 Wib dengan disaksikan Ibu RT, Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Toni dan kemudian di dalam ruangan gudang rumah Terdakwa Toni ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan di dalam laci lemari, kemudian dompet tersebut dibuka dan berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 10 (sepuluh) buah sekop shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah jepitan press plastik. Dan juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam yang diselip di kursi di ruangan gudang tersebut. Kemudian Terdakwa Toni dan barang bukti dibawa ke Polres bangka barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Toni memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Saksi RONAL yang merupakan narapidana di Lapas Narkoba Selindung Pangkalpinang ada menelepon Terdakwa Toni dengan menggunakan nomor 0853-78607648, 0852-18107301 dan 0853-78607647. Kemudian Saksi RONAL menyuruh Terdakwa Toni untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) Gram dengan orang yang Terdakwa Toni tidak kenal yang merupakan suruhan Saksi RONAL di jembatan 12 Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa Toni menerima 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) Gram dari Saksi RONAL pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib di jembatan 12 pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa Toni dapat menerima narkotika jenis shabu dengan cara Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 12.30 Wib Saksi RONAL ada menelepon Terdakwa Toni dengan nomor 0853-78607647 dan pada saat itu Saksi RONAL mengatakan “BAHAN LAH MASUK, KAPAN KA NAK BERANGKAT?” dan Terdakwa Toni menjawab “BESOKLAH KU BERANGKAT”, dan Saksi RONAL mengatakan “OKELAH, BERANGKATLAH”. Dan kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 07.20 Wib Terdakwa Toni pergi ke pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis shabu. Kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa Toni sampai di pangkalpinang, kemudian Terdakwa Toni menelepon Saksi RONAL “KU LAH SAMPAI DI PANGKAL POSISI DI LAMPU MERAH PERTAMA POM BENSIN” dan jawab Saksi RONAL “OKE, TUNGGULAH SEBENTAR KU NELFON BUDAK TUH DULU”. Kemudian sekira jam 11.00 Wib Saksi RONAL menelepon Terdakwa Toni dengan berkata “OM, AWAK KE ARAH JEMBATAN 12 YANG ADA JALUR KE DUA MASUK KIRI PALING UJUNG KETEMU JEMBATAN KECIL, KA LIAT DIUJUNG JEMBATAN SEBELAH KIRI ADA BUNGKUSAN PLASTIK HITAM”, dan Terdakwa Toni jawab “OKELAH”. Kemudian Terdakwa Toni pergi ketempat tersebut dan Terdakwa Toni mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) Gram. Dan kemudian Terdakwa Toni langsung pulang ke mentok;
- Terdakwa Toni menerangkan bahwa Sistem pembayarannya yaitu Terdakwa Toni jual terlebih dahulu kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 18.30 Wib, Saksi RONAL menelepon Terdakwa Toni “ SUDAH BERAPA UANG YANG ADA ?” dan Terdakwa Toni menjawab “ DUA JUTA”. Dan kemudian Saksi RONAL mengatakan “ NANTI KEVIN

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG AMBIK KERUMAH” dan Terdakwa Toni menjawab “OKE”. Kemudian tidak lama kemudian Sdr. Kevin (DPO) datang kerumah Terdakwa Toni dan Terdakwa Toni memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke Sdr. Kevin (DPO);

- Bahwa Terdakwa Toni menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RONAL sudah 4 (empat) tahun dan sudah sekira 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa Toni menerima narkotika jenis shabudari Saksi RONAL untuk diantarkan ke orang sesuai perintah Saksi RONAL, dan juga Terdakwa Toni bisa menjual sendiri serta Terdakwa Toni juga bisa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terdakwa Toni menerangkan bahwaTerdakwa Toni memecah / membagi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa Toni dengan cara Terdakwa Toni ambil narkotika jenis shabu dari 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar dengan menggunakan sekop shabu dan kemudian Terdakwa Toni masukkan ke dalam plastik klip bening ukuran sedang kemudian Terdakwa Toni timbang dengan menggunakan timbangan Merk Constant dengan rincian:
 - ✓ 1(satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih dengan berat 10 gram sebanyak 2 (dua) paket;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih harga Rp 700.000 dengan berat 0,35 gram sebanyak 3 (tiga) paket;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih harga Rp 500.000 dengan berat 0,26 gram sebanyak 3 (tiga) paket;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih harga Rp 400.000 dengan berat 0,20 gram sebanyak 4 (empat) paket;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih harga Rp 300.000 dengan berat 0,13 gram sebanyak 3 (tiga) paket;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih harga Rp 200.000 dengan berat 0,08 gram sebanyak 3 (tiga) paket. Dan karena paket tersebut kecil oleh terdakwa Toni press dengan jepitan press dan sisi luar plastik di bakar dengan korek api gas agar tertutup;
 - ✓ Kemudian sisa butiran kristal putih di dalam plastik klip bening ukuran besar Terdakwa Toni bungkus plastik hitam dan kemudian Terdakwa Toni simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Toni menyimpan narkotika jenis shabu Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wib di ruangan gudang rumah Terdakwa Toni yang beralamat di Jalan MH.Muhidin No.63 Rt.1 Rw.7 Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.Bangka Barat, yaitu 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saya masukkan ke dalam dompet warna coklat kemudian Terdakwa Toni simpan di dalam laci lemari. Dan juga 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam yang diselip di kursi pengantin;
- Terdakwa Toni menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi APIN pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 18.30 Wib di jalan Cik daud Kel.Sungai baru Kec.Muntok sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp 400.000 akan tetapi dibayar dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa Toni menjual narkotika jenis shabu Awalnya Saksi APIN yang nama di handphone Terdakwa Toni adalah ank.akhui ada menelepon Terdakwa Toni dengan menggunakan nomor handphone 082115563933 untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa Toni menyuruh Saksi APIN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di jalan Cik daud. Kemudian Terdakwa Toni bertemu dengan Saksi APIN di jalan Cik daud Kel.Sungai baru Kec.Muntok Kab.Bangka Barat dan Terdakwa Toni menyerahkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa Toni menerima uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi APIN;
- Bahwa Terdakwa Toni mengantakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib di pinggir jalan di jembatan PLN Pal 2 Muntok Kab.bangka barat sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada hari yang sama sekira

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.30 Wib di pinggir jalan jembatan PLN Pal 2 Muntok Kab.bangka barat sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 10 (sepuluh) gram juga;

- Bahwa Terdakwa Toni menerima keuntungan yaitu dapat memakai narkoba jenis shabu secara gratis, dan Terdakwa Toni selama menjual narkoba jenis shabu tidak menerima uang karena setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari Saksi RONAL menelepon Terdakwa Toni untuk menanyakan uang penjualan shabu kemudian jika ada uang maka Sdr. Kevin (DPO) datang kerumah Terdakwa Toni untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa Toni ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi NERO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kepada Saksi APIN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada orang yang Terdakwa Toni tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa Toni menerangkan bahwa seingat Terdakwa Toni Saksi NERO membeli narkoba jenis shabu terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 18.30 Wib di jembatan koklung Cikmas Muntok sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Saksi YUSRIADI pada bulan Novemberi 2019 sekira jam 08.00 Wib di jalan raya peltim di dekat waduk Peltim Muntok sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), Saksi KUSMOYO pada bulan Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib di dekat waduk di depan simpang penginapan ANDIKA Muntok sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Saksi. IBNU pada bulan Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan dekat Kuburan daerah Cikmas Kel. Sungai Baru Muntok sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rustam tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa TONNY ALS TONI KUCEL BIN THAMRIN MANSUR PUTRA pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Toni yang beralamat di Jalan MH.Muhidin No.63 Rt.1 Rw.7 Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 23.40 Wib Terdakwa Toni pergi dari rumah yang beralamat di Jalan MH.Muhidin No.63 Rt.1 Rw.7 Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.Bangka Barat untuk bekerja di pabrik PT.Timah,Tbk Muntok. Kemudian di perjalanan sekira jam 00.10 Wib di jalan raya Muntok – Pangkalpinang di Tugu Duren Muntok, kendaraan sepeda motor terdakwa Toni diberhentikan oleh beberapa Polisi dan kemudian Terdakwa Toni dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan narkotika. Kemudian Terdakwa Toni di bawa ke rumah Terdakwa Toni dan kemudian sekira jam 01.00 Wib dengan disaksikan Ibu RT, Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Toni dan kemudian di dalam ruangan gudang rumah Terdakwa Toni ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan di dalam laci lemari, kemudian dompet tersebut dibuka dan berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 10 (sepuluh) buah sekop shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah jepitan press plastik. Dan juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam yang diselip di kursi diruangan gudang tersebut. Kemudian Terdakwa Toni dan barang bukti dibawa ke Polres bangka barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Rustam tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Pranata bin Sarmili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan MH. Muhidin No.63 RT.1 RW.7 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan narkoba lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam ruang gudang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan di dalam laci lemari yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang



berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 10 (sepuluh) buah sekop sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor sabu, 2 (dua) buah jepitan press plastik dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik hitam yang diselip di kursi pengantin di ruang gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Ronal menelepon Terdakwa kemudian Ronal menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) gram dengan orang suruhan Ronal di jembatan 12 Pangkalpinang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul jam 12.30 WIB Ronal menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 07.20 WIB Terdakwa pergi ke Pangkalpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di Pangkalpinang dan kemudian menelepon Ronal untuk menanyakan dimana mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Ronal menyuruh ke arah jembatan 12 yang ada jalur ke dua masuk kiri paling ujung ketemu jembatan kecil kemudian di sebelah kiri ada bungkus plastik hitam lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sepuluh) gram dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke mentok;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) tahun dan sekira 12 (dua belas) kali menerima narkoba jenis shabu dari Ronal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Kevin yang merupakan keponakan Ronal;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba kepada teman sesama karyawan PT Timah yaitu saudara Nero, Yusriadi, Kusmoyo, Ibnu dan juga Apin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Nero sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Yusriadi sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), saudara Kusmoyo sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Ibnu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Apin sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dibayar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotik jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsu Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan MH. Muhidin No.63 RT.1 RW.7 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan narkoba lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam ruang gudang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan di dalam laci lemari yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 10 (sepuluh) buah sekop sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor sabu, 2 (dua) buah jepitan press plastik dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik hitam yang diselip di kursi pengantin di ruang gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Ronal menelepon Terdakwa kemudian Ronal menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) gram dengan orang suruhan Ronal di jembatan 12 Pangkalpinang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul jam 12.30 WIB Ronal menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 07.20 WIB Terdakwa pergi ke Pangkalpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di Pangkalpinang dan kemudian menelepon Ronal untuk menanyakan dimana mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Ronal menyuruh ke arah jembatan 12 yang ada jalur ke dua masuk kiri paling ujung ketemu jembatan kecil kemudian di sebelah kiri ada bungkus plastik hitam lalu Terdakwa



pergi ke tempat tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) gram dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke mentok;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) tahun dan sekira 12 (dua belas) kali menerima narkoba jenis shabu dari Ronal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Kevin yang merupakan keponakan Ronal;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba kepada teman sesama karyawan PT Timah yaitu saudara Nero, Yusriadi, Kusmoyo, Ibnu dan juga Apin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Nero sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Yusriadi sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), saudara Kusmoyo sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Ibnu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Apin sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dibayar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotik jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Frankonero alias Nero bin Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman 1 (satu) regu kerja di Pusat Metalurgi Muntok selama 1 (satu) tahun dimana dalam 1 (satu) regu terdapat 56 (lima puluh enam) orang dengan bagian yang berbeda dan saksi tidak berada dalam bagian yang sama dengan Terdakwa karena saksi berada di bagian penimbangan sedangkan Terdakwa di bagian pemurnian logam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di jembatan koklung Cikmas Muntok sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah selama 1 (satu) tahun dan saksi membeli narkoba dari Terdakwa sudah sering dan seingat saksi dalam 1 (satu) bulan ini sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu supaya menambah tenaga saksi atau fisik saksi kembali bugar untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan saksi di bagian penambangan timah yaitu mengangkat material timah;
- Bahwa saksi ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Yusri dan Ibnu yang merupakan teman 1 (satu) regu saksi karena saksi disuruh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kusmoyo alias Moyo bin Suari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman 1 (satu) regu kerja di Pusat Metalurgi Muntok selama 3 (tiga) bulan dan saksi tidak berada dalam 1 (satu) bagian dengan Terdakwa dimana saksi berada di bagian *taping* (mengaduk timah murni) sedangkan Terdakwa di bagian kristal (pemurnian logam);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan saksi membeli narkoba dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terakhir membeli yaitu 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) klip plastik bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu supaya menambah tenaga saksi atau fisik saksi kembali bugar untuk bekerja;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ibnu Fajar Dwi Irawan alias Ibnu bin Tony Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman 1 (satu) regu kerja di Pusat Metalurgi Muntok selama 2 (dua) tahun dan saksi tidak berada dalam 1 (satu) bagian dengan Terdakwa dimana saksi berada di bagian *rebling* (peleburan biji timah) sedangkan Terdakwa di bagian pemurnian logam;
- Bahwa saksi ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan dekat Kuburan daerah Cikmas Kelurahan Sungai Baru sebanyak 1 (satu) klip plastik bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) tahun dan terakhir saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu supaya menambah tenaga saksi atau fisik saksi kembali bugar untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi telah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Suyanto alias Apin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa ketika saksi menawarkan sepeda motor RX King milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor melalui media sosial *facebook* kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui nomor *handphone* milik saksi dengan nomor 0821-15563933 untuk membeli sepeda motor RX King;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya tidak jadi membeli sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor RX King milik saksi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan teman saksi bernama Alpian pernah menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* milik saksi;
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang melintas di depan warung Wakcong yang beralamat di Lapangan Golf Muntok saksi dipanggil oleh saudara Alpian dan meminjam *handphone* milik saksi lalu saksi memberikan *handphone* miliknya kepada saudara Alpian kemudian saksi menerima telepon dari nomor *handphone* milik saksi yang lain dan pada saat itu saksi langsung pergi ke Pangkalpinang dengan urusan mendadak dan *handphone* saksi yang pertama tertinggal dan dipegang oleh saudara Alpian dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi cara saudara Alpian mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saudara Alpian mengembalikan *handphone* milik saksi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan raya dekat warung Wakcong dengan cara saksi menghubungi nomor *handphone* milik saksi tersebut dan saudara Alpian menerima telepon saksi kemudian saksi bersama saudara Alpian bertemu di tempat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tonny alias Toni Kucel bin Thamrin Mansur Putra Bangsawan, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MH. Muhidin No.63 RT.1 RW.7 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan di dalam laci lemari yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga



narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 10 (sepuluh) buah sekop sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor sabu, 2 (dua) buah jepitan press plastik dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam yang diselip di kursi pengantin di ruang gudang tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara saudara Ronal yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Selindung Pangkalpinang menelepon Terdakwa kemudian saudara Ronal menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastic bening ukuran besar dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) gram dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan suruhan saudara Ronal di jembatan 12 Pangkalpinang dan Terdakwa kemudian pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental milik orang pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa sistem pembayaran yaitu Terdakwa jual terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut kemudian saudara Ronal akan menelepon menanyakan berapa jumlah uang yang sudah ada lalu saudara Ronal mengatakan nanti saudara Kevin yang ambil ke rumah dan tidak lama saudara Kevin datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Kevin;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara Ronal sudah 4 (empat) tahun dan sekira sudah 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara Ronal untuk diantarkan ke orang sesuai perintah saudara Ronal dan Terdakwa juga bisa menjual sendiri serta Terdakwa juga bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih



dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) gram dari saudara Ronal kemudian Terdakwa membuat paket-paket atau memecah narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Apin dengan cara saudara Apin menelepon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dibayar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengantarkan narkotika jenis sabu karena di suruh oleh saduara Ronal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di pinggir jalan di jembatan PLN Pal 2 Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan jembatan PLN Pal 2 Muntok Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan yaitu dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa selama menjual narkotika jenis sabu tidak menerima uang karena setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari saudara Ronal menelepon Terdakwa untuk menanyakan uang penjualan narkotika jenis sabu dan apabila ada uang maka saudara Kevin datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Nero sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Apin sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada orang yang tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu ke karyawan PT Timah yaitu kepada saudara Nero, Yusriadi, Kusmoyo, dan Ibnu dengan cara bertemu atau menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk menemui Terdakwa di sekitar waduk Peltim Kecamatan Muntok dan kemudian di tempat tersebut melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saudara Nero ada membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Yusriadi sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), saudara Kusmoyo sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Ibnu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Constant;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim 081278825533;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 10 (sepuluh) buah sekop shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kompor shabu;
- 2 (dua) buah jepitan press plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan nomor: 110/Pen.Pid/2020/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang-barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2348/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor: 48/VII/10551.00/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Polres Bangka Barat tanggal 6 Juli 2020 dalam berita acara nomor: B/148/VII/2020/Sat Resnarkoba perihal penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu atas nama Tonny yang telah disisihkan sehingga didapatkan total berat bersih yaitu 24,11 (dua puluh empat koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut di atas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB yang beralamat di Jalan MH. Muhidin Nomor 63 RT 1 RW 7 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga telah menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan di dalam laci lemari yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 10 (sepuluh) buah sekop sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor sabu, 2 (dua) buah jepitan press plastik dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara saudara Ronal yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Selindung Pangkalpinang menelepon Terdakwa kemudian saudara Ronal menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) gram kemudian Terdakwa memecah paket tersebut mejadi paket-paket kecil dan Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Ronal selama 4 (empat) tahun dan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Nero sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Yusriadi sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), saudara Kusmoyo sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Ibnu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta saudara Apin sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dibayar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara bertemu atau orang menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk menemui Terdakwa di sekitar waduk Peltim Kecamatan Muntok dan kemudian di tempat tersebut melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut secara gratis, sedangkan uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saudara Kevin untuk selanjutnya diberikan kepada saudara Ronal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor: 48/VII/10551.00/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Polres Bangka Barat tanggal 6 Juli 2020 dalam berita acara nomor: B/148/VII/2020/Sat Resnarkoba perihal penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu atas nama Tonny yang telah disisihkan sehingga didapatkan total berat bersih yaitu 24,11 (dua puluh empat koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tonny alias Toni Kucel bin Thamrin Mansur Putra Bangsawan, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu unsur perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta bukti surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB yang beralamat di Jalan MH. Muhidin Nomor 63 RT 1 RW 7 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga telah menjual narkoba jenis sabu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan di dalam laci lemari yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 10 (sepuluh) buah sekop sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor sabu, 2 (dua) buah jepitan press plastik dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara saudara Ronal yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Selindung Pangkalpinang menelepon Terdakwa kemudian saudara Ronal menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 51,10 (lima puluh satu koma sepuluh) gram kemudian Terdakwa memecah paket tersebut mejadi paket-paket kecil dan Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Ronal selama 4 (empat) tahun dan sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Nero sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Yusriadi sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saudara Kusmoyo sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Ibnu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta saudara Apin sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dibayar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut secara gratis, sedangkan uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saudara Kevin untuk selanjutnya diberikan kepada saudara Ronal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2348/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 5,126 (lima koma seratus dua puluh enam) gram dan BB 2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter seperti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor: 48/VII/10551.00/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Polres Bangka Barat tanggal 6 Juli 2020 dalam berita acara nomor: B/148/VII/2020/Sat Resnarkoba perihal penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu atas nama Tonny yang beratnya telah disisihkan sehingga didapatkan total berat bersih yaitu 24,11 (dua puluh empat koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu dengan barang bukti di atas, yang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menjual Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2348/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 5,126 (lima koma seratus dua puluh enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor: 48/VII/10551.00/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Polres Bangka Barat tanggal 6 Juli 2020 dalam berita acara nomor: B/148/VII/2020/Sat Resnarkoba perihal penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu atas nama Tonny yang beratnya telah disisihkan sehingga didapatkan total berat bersih yaitu 24,11 (dua puluh empat koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan primair, sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf



atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan segala konsekuensi perbuatannya di depan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Constant;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim 081278825533;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 10 (sepuluh) buah sekop shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kompor shabu;
- 2 (dua) buah jepitan press plastik;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tonny alias Toni Kucel bin Thamrin Mansur Putra Bangsawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga @ Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merk Constant;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi plastik-plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim 081278825533;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 10 (sepuluh) buah sekop shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor shabu;
 - 2 (dua) buah jepitan press plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochammad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rutan Mentok dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)